



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan mutu pelayanan dasar setiap urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh masyarakat sesuai standar pelayanan minimal harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan;
- b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan bentuk rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Situbondo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
6. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

9. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Situbondo Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. Pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

## Pasal 3

- (1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB III : STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- (2) Uraian secara rinci Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 November 2024  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024 NOMOR 61

Sesuai dengan Aslinya,  
K. KEPALA BAGIAN HUKUM  
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)  
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 26 November 2024  
Nomor : 61 Tahun 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena pencapaian SPM belum optimal. pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

### 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.


1.3 KONDISI UMUM WILAYAH

1.3.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan Wisata Pantai Pasir Putihnya. Kabupaten Situbondo memiliki luas sebesar 165.505 Ha yang bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Secara astronomis, Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7° 35" – 7° 44" Lintang Selatan dan 113° 30" – 114° 42" Bujur Timur. Sementara itu, secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Selat Bali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo

Gambar 1.1: Peta Kabupaten Situbondo



Sumber: RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2024-2044

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dengan luas wilayah Kabupaten Situbondo yang mencapai 165.505 Ha secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 132 Desa, 4 Kelurahan serta 682 Dusun. Diantara tujuh belas kecamatan tersebut, Kecamatan Banyuputih merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Situbondo yakni mencapai 481,67 km2. Hal tersebut disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km2. Secara rinci pembagian administrasi dan luas wilayah di Kabupaten Situbondo dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1  
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Jumlah					Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	58	161	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	86	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	106	7.266
4	Besuki	10	-	45	120	314	2.641
5	Suboh	8	-	31	61	169	3.084
6	Mlandingan	7	-	34	52	127	3.961
7	Bungatan	7	-	39	59	141	6.607
8	Kendit	7	-	37	94	193	11.414
9	Panarukan	8	-	52	84	245	5.438
10	Situbondo	4	2	27	66	242	2.781
11	Panji	10	2	53	90	270	4.699
12	Mangaran	6	-	45	78	170	3.570
13	Kapongan	10	-	55	98	252	4.455
14	Arjasa	8	-	59	90	214	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	36	66	193	11.874
17	Banyuputih	5	-	30	56	175	48.167
Jumlah		132	4	682	1.265	3.343	163.850

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Situbondo 2025-2045

Merujuk pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 17 kecamatan yang ada, hanya dua kecamatan yang memiliki wilayah administrasi kelurahan yakni Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji. Sedangkan untuk kecamatan Besuki, Kecamatan Panji, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan yang memiliki jumlah pemerintahan desa terbanyak di

Kabupaten Situbondo yakni terdiri dari 10 Desa. Selanjutnya terkait dengan sebaran wilayah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) mulai tahun 2022 terdapat perubahan jumlah jika dibandingkan berdasarkan data pembagian wilayah tahun 2020. Pada tahun 2022 jumlah RW sebanyak 1.259 mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 1.265 wilayah. Hal tersebut dikarenakan terdapat penggabungan wilayah antar RW di beberapa desa. Sedangkan untuk jumlah RT dengan adanya pengurangan jumlah rumah tangga dalam satu RT, maka pada tahun 2022 dengan jumlah RT yang mencapai 3.351 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 3.343 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.

### 1.3.2 TOPOGRAFI

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan tergolong kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial. Regosol, gleysol, renzine, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah eksisting yaitu seluas 36.011,29 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07).

Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0°-45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km<sup>2</sup> (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km<sup>2</sup> (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km<sup>2</sup> (0,53%) selalu tergenang.

Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: Wilayah utara merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; Wilayah tengah bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk sektor pertanian; dan Wilayah selatan yang memiliki topografi miring mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman perkebunan dan kehutanan.

### 1.3.3 HIDROLOGI

Kabupaten Situbondo di lewati hulu sungai sampean yang berada sekitar 800 meter di atas permukaan air laut (mdpl), sedangkan muaranya di 3 mdpl. Panjang sungai 72 kilometer dan DAS sampean seluas 1.347 kilometer persegi mengalir wilayah Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Sedangkan untuk daerah hulu berada di kompleks Gunung Argopuro dan kompleks Gunung Raung dengan muaranya yang berada di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

### 1.3.4 DEMOGRAFI

Ditinjau secara demografi, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2022 adalah 673,102 jiwa. Merujuk pada kajian risiko bencana kabupaten/kota tahun 2024-2028, rekapitulasi potensi



penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 11 jenis ancaman di Kabupaten Situbondo berada pada kelas Sedang, kecuali pada Gelombang Ekstrim dan Gunungapi berada pada kelas Rendah. Potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan, dan likuefaksi.

Secara komposisi penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 yang berjenis kelamin Perempuan yakni 349.645 jiwa atau lebih banyak jika dibandingkan yang berjenis kelamin Laki Laki yang hanya berjumlah 334.698 jiwa. Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Situbondo berada di Kecamatan Panji dengan jumlah penduduk sebesar 67.000 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jatibanteng yakni 22.713 jiwa. Berikut adalah sebaran penduduk Kabupaten Situbondo di tujuh belas kecamatan

Tabel 1.2  
Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	JATIBANTENG	11.352	11.550	22.902
2.	BESUKI	32.194	33.287	65.481
3.	SUBOH	13.991	14.589	28.580
4.	MLANDINGAN	11.838	12.555	24.393
5.	KENDIT	14.633	15.266	29.899
6.	PANARUKAN	29.003	30.081	59.084
7.	SITUBONDO	23.754	25.139	48.893
8.	PANJI	32.981	34.434	67.415
9.	MANGARAN	16.976	18.012	34.988
10.	KAPONGAN	19.315	20.431	39.746
11.	ARJASA	21.299	22.002	43.301
12.	JANGKAR	19.382	20.541	39.923
13.	ASEMBAGUS	24.048	25.577	49.625
14.	BANYUPUTIH	25.479	26.206	51.685
15.	SUMBERMALANG	14.066	14.493	28.559
16.	BANYUGLUGUR	11.817	12.167	23.984
17.	BUNGATAN	12.570	13.315	25.885
JUMLAH		334.698	349.645	684.343

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Selanjutnya, untuk komposisi penduduk Kabupaten Situbondo dilihat dari kelompok umur pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023

Tahun 2023			
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	19.938	19.094	39.032
5-9	22.786	21.677	44.463
10-14	23.727	22.570	46.297
15-19	22.134	21.074	43.208
20-24	24.766	24.217	48.983
25-29	23.384	22.460	45.844
30-34	22.008	22.373	44.381
35-39	22.196	23.306	45.502
40-44	24.708	27.302	52.010
45-49	24.421	26.384	50.805
50-54	25.034	25.702	50.736
55-59	21.261	23.910	45.171
60-64	19.129	21.260	40.389
65 - 69	14.862	16.292	31.154
70 - 74	11.410	12.393	23.803
>= 75	12.934	19.631	32.565
Jumlah	334.698	349.645	684.343

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Dilihat dari piramida penduduk di atas, struktur umur penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2023 didominasi usia remaja dan usia produktif yakni rentang umur 15 tahun hingga 64 tahun yang mencapai 467.029 jiwa atau 68,24% dari total penduduk di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023. Adapun jumlah penduduk berusia 0-14 tahun hanya 129.792 jiwa atau lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk berusia 65 tahun ke atas yang hanya berjumlah 87.522 jiwa. Struktur umur Di Kabupaten Situbondo tahun 2023 memiliki kelebihan dan berpeluang untuk meningkat daya saing daerah. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia produktif memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan partisipasi pembangunan daerah sehingga menjadi salah satu tantangan pemerintah Kabupaten Situbondo untuk mengelola penduduk yang usia produktif agar dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kinerja pembangunan dimasa mendatang.

1.3.5 KAWASAN RAWAN BENCANA

Kondisi morfologi dan topografi Kabupaten Situbondo yang terbagi menjadi 2 kawasan berbeda morfologinya dimana sisi selatan berupa kawasan perbukitan dengan kecuraman yang tajam dan sisi utara merupakan daratan rendah dengan kondisi pesisir. Kabupaten Situbondo juga dilalui oleh lebih dari 50 sungai dan anak sungai yang

bermuara di selat madura. Dengan adanya perubahan pola curah hujan dalam beberapa tahun terakhir dimana curah hujan terjadi sangat tinggi dalam waktu sesaat memicu terjadinya aliran *run off* yang sangat besar masuk ke saluran atau sungai-sungai yang ada, namun beberapa beberapa sungai terlampaui kapasitas daya tampung airnya sehingga air dapat meluap. Kondisi lahan kritis di sisi selatan juga menjadi faktor terjadinya beberapa bencana terutama bencana yang berkaitan dengan curah hujan.

Kondisi iklim Kabupaten Situbondo yang dikategorikan iklim tipe E berdasarkan pembagian Smith Ferguson dan luasnya area yang menjadi sangat kering pada musim kemarau juga berpotensi pada kebakaran hutan dan lahan. Untuk potensi bencana alam letusan gunung berapi, Kabupaten Situbondo yang berpotensi terdampak adalah di wilayah kecamatan Asembagus dan Arjasa yang berdekatan dengan gunung ijen serta menjadi Potensi bencana di Kabupaten Situbondo dipetakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo diantaranya :

- Bencana banjir atau genangan yang terbesar hampir diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Situbondo terutama daerah yang dilintai oleh sungai.
- Bencana banjir rob dan gelombang pasang yang sering terjadi di desa-desa pesisir di Kecamatan Besuki, Suboh, Bungatan, Panarukan, Mangaran
- Bencana angin puting beliung dengan wilayah yang mempunyai kerawanan tinggi mencakup Kecamatan Arjasa, dan Kecamatan Banyuputih
- Bencana gempa bumi, kawasan yang rawan mengalami gempa bumi meliputi Situbondo sebelah timur mulai Kecamatan Kapongan sampai dengan Banyuglugur.
- Bencana letusan gunung berapi, kawasan yang berpotensi tinggi terkena pengaruh letusan gunung berapi di Kecamatan Asembagus.

Bencana yang sering terjadi adalah angin puting beliung, mengingat kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang berada dikawasan pesisir sangat dipengaruhi oleh kondisi laut diantaranya pertumbuhan awan dengan muatan sehingga mempengaruhi pergerakan angin. Kejadian bencana longsor dan banjir juga sering melanda kawasan Kabupaten Situbondo meskipun tingkat kerusakannya relatif kecil dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Situbondo yang memiliki daerah dengan kecuraman yang tinggi wilayah selatan dan berbukit-bukit berpotensi terjadinya longsor kecil.

Sedangkan untuk banjir umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam waktu sesaat sehingga sungai atau saluran tidak mampu untuk menampung air hujan sehingga meluap ke permukiman. Umumnya kejadian bencana banjir terjadi di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai dan mempunyai elevasi yang rendah. Banjir juga dipengaruhi oleh kondisi laut. Jika kondisi air laut pasang tertinggi dan terjadi hujan deras aliran hujan yang menuju laut jadi terhambat yang berakibat air meluap dan menggenangi permukiman. Kejadian banjir umumnya tidak berlangsung lama hanya antara 1-2 jam dan begitu hujan berhenti, selang beberapa saat air juga surut, sehingga tidak sampai menimbulkan genangan sampai beberapa hari.

Upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan terkait kejadian bencana diantaranya melakukan perbaikan beberapa alur sungai

seperti normalisasi kedalaman dan lebar sungai, perkuatan tanggul dan meninggikan tanggul sungai yang rawan terjadi banjir, penanganan beberapa lahan kritis dengan penanaman atau penghijauan dan reboisasi, pemberian bantuan logistik dan perbaikan infrastruktur yang terkena dampak bencana.


1.3.6 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, sehingga IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dimensi dasar dari IPM adalah kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur menggunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Metode penghitungan IPM tahun 2023, telah menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*long form*), dimana *long form* telah digunakan pada Sensus Penduduk 2020. Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus pertama dilaksanakan dalam dua tahapan sensus. Rangkaian kegiatan Sensus Penduduk 2020 terbagi ke dalam dua tahapan yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana (*short form*) pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci (*long form*) pada rumah tangga sampel di tahun 2022. Long Form Sensus Penduduk 2020 berisi indikator fertilitas, mortalitas, mobilitas, ketenagakerjaan, disabilitas, pendidikan, dan perumahan yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data penduduk terkini untuk keperluan perencanaan, monitoring, evaluasi program pembangunan seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs). Capaian IPM Kabupaten Situbondo tahun 2020 sampai tahun 2023, berdasarkan long form sebagaimana pada tabel berikut :

Grafik 1.1  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2024


IPM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 adalah 70,65 dan merupakan angka IPM tertinggi sejak tahun 2020, dimana bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik 1,28% dari capaian

tahun 2022 sebesar 69,76. Berdasarkan pencapaian indeks yang berada pada rentang 70 sampai 80, status pembangunan manusia Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori “Tinggi”. Capaian IPM Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan Capaian IPM Provinsi Jawa Timur masih terdapat gap sebesar 2,83 poin, dimana pencapaian IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah 73,48.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang diwakili oleh paket komoditas kebutuhan dasar makanan (52 jenis komoditas) dan non makanan (51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaaan). Untuk mengukur capaian indikator utama prosentase penduduk miskin digunakan data yang bersumber dari BPS, berikut data penduduk miskin Kabupaten Situbondo :

Grafik 1.2  
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Persentase penduduk miskin di Kabupeten Situbondo pada tahun 2023 mencapai 11,90% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 82,62 ribu jiwa, angka tersebut meningkat 1,02% dibandingkan tahun 2022. Angka Kemiskinan di Kabupaten Situbondo sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Jawa Timur, dimana angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebesar 10,35%.

c. Angka Pengangguran

Pengangguran berdasarkan jenisnya terdiri dari pengangguran terbuka, setengah menganggur dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali, sedangkan pekerja yang bekerja kurang dari 14 jam perminggu didefinisikan sebagai setengah menganggur. Pengangguran terselubung terjadi karena adanya sejumlah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal atau produktivitasnya rendah. BPS mendefinisikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai


persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Situbondo tahun 2023 sebesar 3,27%, turun 3,25% dibandingkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 3,38%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo tahun 2023 jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar 4,88%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu di definisikan sebagai pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara masa kini dan periode sebelumnya. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo naik sebesar 4,90% dibandingkan pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,39%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 hanya selisih 0,05% di bawah Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 4,95%.

Tumbuhnya perekonomian Situbondo tentunya tidak terlepas dari pulihnya dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi selama tahun 2023. Salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yang mampu tumbuh hingga 9,87 persen, setelah itu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,91 persen dan Jasa Perusahaan juga tumbuh tinggi mencapai 6,13 persen. Sedangkan berdasarkan Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 sebagaimana grafik berikut :

Grafik 1.3  
Distribusi PDRB Kabupaten Situbondo Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 masih didominasi oleh kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 30,50 persen; kemudian diikuti Industri Pengolahan sebesar 20,58 persen; dan dilanjutkan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,14 persen.

e. Pendapatan Perkapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat selain diukur dengan pertumbuhan ekonomi, juga diukur dengan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita diukur dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Situbondo dengan jumlah Penduduk, untuk mengetahui pendapatan perkapita riil, PDRB yang digunakan adalah PDRB atas harga berlaku. Pada tahun 2022 pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Situbondo adalah sebesar 33,37 Juta rupiah per orang per tahun atau setara dengan 2.78 Juta rupiah per orang per bulan. Pada tahun 2023 pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Situbondo naik 8,45% dibandingkan pendapatan perkapita tahun 2022 menjadi 36,19 Juta rupiah per orang per tahun atau setara dengan 3,016 Juta rupiah per orang per bulan.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat secara umum, namun pemerataan dan ketimpangan pendapatan masyarakat di sisi lain juga memberikan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat dengan lebih baik. Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2023 indeks gini Kabupaten Situbondo berada pada angka 0,326, dengan angka tersebut ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Situbondo berada pada kategori sedang, namun angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Timur yang masih mencapai angka indeks 0,387. Semakin rendah nilai indeks menandakan semakin rendah ketimpangan yang terjadi atau dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat situbondo lebih rendah dibandingkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur.

#### 1.4 TUGAS TIM PENERAPAN SPM

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Situbondo yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan



peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tugas Tim Penerapan SPM adalah:

1. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
2. Melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan penerapan SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
3. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
4. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD provinsi;
6. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
7. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di provinsi dan daerah kabupaten/kota;
8. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
9. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
10. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
11. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.



BAB II  
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENCAPAIAN SPM

2.1 KONDISI PEMENUHAN PENCAPAIAN SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Situbondo 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan :

Tabel 2.1  
Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR			PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)		
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	21.861	21.861	100	1.758.607.036	1.733.448.748
2	Pendidikan Dasar	54.963	54.963	100	21.063.930.366	20.828.187.194
3	Pendidikan Kesenjangan	251	251	100	5.647.475.457	5.092.435.485

Sumber : Laporan SPM Kab. Situbondo Tahun 2023

2. Bidang Kesehatan :

Tabel 2.2  
Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR			PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	9.083	6.831	75,21	2.992.547.745	2.776.267.306
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.670	8.319	95,95	30.000.000	27.098.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	8.257	8.044	97,42	180.806.340	171.506.340
4	Pelayanan Kesehatan Balita	33.859	31.925	94,29	277.318.340	235.385.700
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	78.396	78.396	100,00	714.387.686	647.511.986
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	449.583	449.269	99,93	868.144.000	716.626.931
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	117.889	117.690	99,83	685.467.419	664.724.716
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	148.678	148.586	99,94	388.002.311	257.036.780
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.793	15.793	100,00	1.047.881.862	831.532.561

10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.320	1.270	96,21	457.258.408	446.294.724
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	12.053	12.053	100,00	2.768.421.160	276.037.480
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	11.960	11.960	100,00	331.175.381	312.933.350

Sumber : Laporan SPM Kab. Situbondo Tahun 2023

3. Bidang Pekerjaan Umum :

Tabel 2.3

Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PELAYANAN DASAR			PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)
		TARGET	REALISASI	CAPAIA N (%)		
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	855 SR	1080 SR	82,77%	10.063.491.000,00	8.716.331.921,33
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2000 RT	2041 RT	80,53%	24.116.520.000,00	23.923.537.635,00

Sumber : Laporan SPM Kab. Situbondo Tahun 2023

4. Bidang Perumahan Rakyat :

Tabel 2.4

Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	CAPAIAN PELAYANAN DASAR			PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0%	0,00	0,00
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0%	0,00	0,00

Sumber : Laporan SPM Kab. Situbondo Tahun 2023

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5

Kondisi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	CAPAIAN PELAYANAN DASAR			PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	200	200	100%	187.218.450	176.980.050
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	120	120	100%	100,000,000	94,978,723
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	120	120	100%	203,875,400	185,018,450
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	6.327	6.327	100%	203,875,400	185,018,450
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	215	215	100%	249.756.229	211.559.050

Sumber : Laporan SPM Kab. Situbondo Tahun 2023

6. Urusan Sosial :

Tabel 2.6

Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	CAPAIAN PELAYANAN DASAR			PAGU ANGGARAN (RP.)	REALISASI ANGGARAN (RP.)
		Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti Sosial	48	48	100%	40.108.366	28.675.400
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	65	65	100%	83.580.163	75.744.110
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	7	7	100%	203,875,400	185,018,450
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	103	103	100%	Rp. 820.920.074	Rp. 787.795.172
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	23.243	23.243	100%	Rp. 259.762.278	Rp. 244.329.044

Sumber : Laporan SPM Kab. Situbondo Tahun 2023

## 2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENCAPAIAN SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Situbondo ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

### a. Urusan Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah terpencil secara akses dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 serta ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum bersertifikat pendidik;
- 2) Belum merata dan optimalnya akses, kualitas dan tenaga pendidikan;
- 3) Fasilitas Pendidikan baik Sarana dan Prasana pada setiap Sekolah masih sangat kurang dan belum memenuhi Standar Pendidikan;
- 4) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
- 5) Belum tuntasnya wajib belajar Pendidikan 9 tahun akibat dari capaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode perhitungan baru belum mencapai angka 6,90 Tahun;
- 6) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

### b. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan kohort ibu hamil dan anak masih belum optimal
- 2) Target sasaran yang diberikan ke Puskesmas terlampaui tinggi sehingga Puskesmas tidak dapat mencapai target meskipun sudah bekerja optimal
- 3) Anggaran terbatas untuk melakukan pelayanan kesehatan ANC terpadu di wilayah sehingga hanya dilaksanakan di induk saja. Dengan Topografi di wilayah yang sulit dan jauh sehingga tidak dapat menjangkau pelayanan kesehatan
- 4) Ibu hamil enggan pemeriksaan kehamilan di trimester I dikarenakan tabu (khawatir keguguran)
- 5) Adanya Migrasi ibu hamil, bayi dan Balita ke luar wilayah yang tidak dapat diprediksi
- 6) Pemanfaatan kohort anak masih belum optimal
- 7) Masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap imunisasi Puskesmas kesulitan mendapatkan rekomendasi untuk melakukan skrining anak usia sekolah di wilayah pondok

pesantren

- 8) Kurangnya kevalidan data PTM dikarenakan ada dua aplikasi pelaporan, yakni SI PTM dan SIPPTIMEWA. Data yang dilaporkan di SIPPTIMEWA jauh lebih besar dibandingkan dengan data SIPTM yang by name by address.
- 9) Cakupan HT terlampaui tinggi karena yang dimasukkan adalah data Posbindu PTM yang belum didiagnosa oleh dokter/nakes di faskes
- 10) Data HT pada lansia masih belum tersedia by name by address
- 11) Data Kasus ODGJ Berat masih banyak yang belum sesuai, seperti Halusinasi dan Insomnia masih dimasukkan
- 12) Banyak PJ TB Puskesmas yang masih baru terutama di Pkm Sumbermalang, Bungatan, Widoropayung dan Mlandingan
- 13) PJ sudah hampir purna tugas dan butuh asisten untuk regenerasi (Panarukan)
- 14) Kurangnya koordinasi lintas program seperti TB HIV, TB DM dan TB KIA
- 15) Penemuan kasus TB masih rendah sehingga yang diperiksa HIV juga masih rendah, padahal penemuan suspeknya sudah terhitung cukup tinggi.
- 16) Data tidak sinkron : HIV KIA, HIV Hepatitis dan HIV TB

#### c. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya koordinasi antar instansi, karena pada bidang urusan Pekerjaan Umum melibatkan beberapa instansi / OPD lain seperti PDAM, Dinas Kesehatan, Sanitarian, Dinas Lingkungan Hidup, serta BAPPEDA, sehingga terdapat perbedaan realisasi capaian target pada beberapa instansi / OPD;
- 2) Belum adanya kesediaan lahan atau kawasan ketika akan melaksanakan pembangunan, sehingga sering terjadi kendala saat akan melaksanakan kegiatan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan;
- 3) Belum adanya verifikasi pendataan sehingga Daerah prioritas untuk sasaran pelayanan air minum terkadang berbeda dengan daerah prioritas untuk sasaran sanitasi;
- 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, khususnya dalam pengelolaan kegiatan.

#### d. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya koordinasi antar instansi / OPD lain seperti BAZNAS, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, dan lainnya, sehingga

memudahkan tim kebencanaan mengolah data untuk menetapkan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;

- 2) Pendataan lahan untuk relokasi korban bencana maupun relokasi program pemerintah kabupaten, masih belum maksimal;
- 3) Kurangnya sosialisasi/pelatihan pencegahan dini bencana di luar prediksi terhadap masyarakat daerah rawan bencana, untuk meminimalisir dampak kerugian bila terjadi bencana.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Situbondo secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat Terhadap apa itu PERDA dan PERKDA
- 2) Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Melakukan Pelayanan
- 3) Kurangnya Pembinaan Kepada Pelanggar Perda yang terjaring
- 4) Kurangnya SDM pada anggota Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Kurangnya Pos Damkar di Setiap Kecamatan
- 6) Belum terbentuknya masyarakat pembinaan pemadam Kebakaran (REDKAR) Relawan Pemdam Kebakaran
- 7) Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal
- 8) Kurangnya jumlah PNS dibandingkan dengan beban kinerja yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo, sehingga sangat dibutuhkan tambahan PNS guna mendukung kinerja dan pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo
- 9) Kurangnya sarana mobilitas/operasional yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo
- 10) Belum maksimalnya proses pendataan
- 11) Masih kurangnya koordinasi lintas sector

f. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Situbondo berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima bantuan alat bantu penyandang disabilitas meninggal dunia setelah penerbitan SK Penerima bantuan Alat Bantu;
- 2) Data lanjut usia terlantar yang valid di luar panti sosial belum tersedia
- 3) Banyaknya oknum yang berkedok “Orang Terlantar” yang hanya menginginkan uang saku serta terdapat beberapa Orang Terlantar

yang sudah ditangani berkali-kali oleh Dinas Sosial lain.

- 4) sarana dan prasarana penanganan dan penanggulangan bencana alam yang kurang memadai
- 5) Adanya laporan kejadian bencana sosial yang terlambat dan tidak dilaporkan

BAB III  
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Situbondo memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *jo.* Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
			6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik
			8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang	Dokumen



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Pendidikan	
			2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			4	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik
			7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan / atau Magang / PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			10	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
			12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			5	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
			7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			10	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
			12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			13	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			2	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			5	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit
			6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Peserta Didik
			8	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Nonformal/Kesetaraan	Orang
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal / Kesetaraan	Dokumen
			2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Laporan

## b. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang

			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

c. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten	1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2.	Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Dokumen
			3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	

			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
	Program Pengelolaan	Pengelolaan dan	1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan,	Dokumen

	dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Ko ta		Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	
			2.	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningk atan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kabupaten	Dokumen
			3.	Pembangunan/Penye diaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningk atan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/Peningk atan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penye diaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M <sup>3</sup> /Hari
			11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	M <sup>3</sup> /Hari

			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukima	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

d. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Dokumen
			2.	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3.	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	Dokumen

				Susun dan Rumah Khusus	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2.	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Dokumen
			3.	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

e. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	Kasus



NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Massa	
			3.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati	1.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan
			2.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Laporan
			3.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Laporan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Daerah dan Peraturan Bupati	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	1.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana Program	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	1.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Orang
			2.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Dokumen
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Unit
			2.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Orang
			3.	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten	Dokumen
			4.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	Dokumen
			5.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Dokumen
			6.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten	Orang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	Dokumen
			3.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Orang
			4.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	1.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Dokumen

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
	an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Dokume n
			3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Dokume n
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokume n
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokume n
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokume n
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

## f. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.	Penyediaan Permakanan	Orang
			2.	Penyediaan Sandang	Orang
			3.	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2.	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Kabupaten	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan;
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan

- capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

#### 4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka;
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya;
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan;
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan;
5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan



kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka;
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu;
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Situbondo, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    - a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    - b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    - c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
    - d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan

dilibatkan?

- b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
  1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
  1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
  1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?
  5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?

- 6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENCAPAIAN SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan

- dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Situbondo masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

#### 5.2 SARAN

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Situbondo;
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Situbondo berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Situbondo secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran;
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang dilaporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu : <https://spm.bangdakemendagri.go.id/>;
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks Pencapaian SPM di Kabupaten Situbondo.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI